



Penyuluhan Hukum Mengenai Konflik Kepemilikan Lahan Adat di Kawasan Hutan dan Upaya Penyelesaiannya di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado

Hidayatullah, Indah Dewi Megasari*, Hanafi, Muhammad Fadhan Adhani, Basuni, Masriyah, Royandi Saputra, Marianas

Universitas Islam Kalimantan Syaikh Muhammad Arsyad AlBanjari, Banjarmasin

Email Korespondensi: indahdewimegasari@gmail.com*

Received 07-08-2025 | Revised 29-09-2025 | Accepted 09-10-2025

ABSTRACT

This community service project aimed to strengthen legal understanding and facilitate resolution of customary land ownership conflicts in the forest area of Lok Lahung Village, Loksado subdistrict, Hulu Sungai Selatan regency through legal outreach, participatory mapping and local mediation. The day program involved 30 participants drawn from farmers, traders, and daily laborers, employing a participatory approach combining legal education, facilitation of evidence collection, and mediation. Pre-post assessment showed average knowledge scores rising from 38 to 72, intention to file claims increasing from 25% to 60%, and the number of participants taking concrete claim-related actions rising from 3 to 15. Results indicate that blending legal education with hands-on assistance effectively motivates communities to shift from passive awareness to proactive action, though long-term outcomes depend on continued accompaniment and institutional support. The project recommends forming a village-level customary land recognition forum, continued legal documentation assistance, and coordinated engagement with the regency forestry office to accelerate verification processes.

Keywords: *legal outreach; customary land; customary forest; local mediation; participatory mapping.*

ABSTRAK

Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan memfasilitasi penyelesaian konflik kepemilikan lahan adat di kawasan hutan Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui penyuluhan hukum, pemetaan partisipatif, dan mediasi lokal. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan 30 peserta dari kelompok petani, pedagang, dan pekerja harian, menggunakan pendekatan partisipatif yang memadukan penyuluhan, fasilitasi pengumpulan bukti, dan mediasi. Evaluasi pra-pasca menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 38 menjadi 72 dan kenaikan niat mengajukan klaim dari 25% menjadi 60%, serta peningkatan jumlah peserta yang melakukan tindakan nyata terkait klaim dari 3 menjadi 15 orang. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi edukasi hukum dan pendampingan praktis efektif mendorong masyarakat bergerak dari kesadaran pasif menjadi tindakan proaktif, meskipun hasil jangka panjang bergantung pada kesinambungan pendampingan dan dukungan institusional. Kegiatan ini merekomendasikan pembentukan forum pengakuan lahan adat di tingkat desa,

pendampingan dokumen lanjutan, serta sinergi dengan dinas kehutanan kabupaten untuk mempercepat proses verifikasi.

Kata Kunci: penyuluhan hukum; lahan adat; hutan adat; mediasi lokal; pemetaan partisipatif.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Di era modern ini persoalan konflik lahan dan sumber daya alam menjadi salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di banyak negara, khususnya di kawasan tropis yang kaya akan hutan. Konflik lahan antara masyarakat adat dan negara atau korporasi telah menjadi fenomena global yang memerlukan pendekatan lintas disiplin, karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Peluso & Lund, 2011). Konsep legal pluralism menunjukkan bahwa di dalam satu wilayah negara dapat hidup beragam sistem norma hukum – yaitu hukum negara dan hukum adat – yang saling berinteraksi, kadang harmonis dan kadang tumpang tindih (Wang & Griffiths, 2024). Fenomena ini menjadikan pengakuan hukum adat dan penyelesaian konflik lahan adat sebagai bagian dari konflik struktural yang terjadi di banyak negara berkembang. Di Indonesia, pengelolaan hutan juga mengalami tekanan berbagai kepentingan ekonomi dan kebijakan nasional yang kadang kurang peka terhadap struktur sosial lokal, sehingga konflik lahan adat dan dinamika pengakuan hutan adat menjadi isu strategis kontemporer (Nugroho et al., 2023).

Sebagai negara dengan keragaman hukum dan masyarakat adat yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan bagaimana menyelaraskan hukum positif dan hukum adat agar masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Legal pluralism di Indonesia menuntut negara untuk mengakui bahwa norma adat tetap memegang peran legitimasi sosial, sekaligus menyusun regulasi formal yang memungkinkan integrasi tanpa eliminasi (Hamida, 2022). Dalam konteks sumber daya hutan, konflik kepemilikan lahan adat muncul ketika klaim masyarakat adat terhadap kawasan hutan berbenturan dengan penetapan kawasan hutan negara atau izin kehutanan yang dikeluarkan oleh negara (Rakatama et al., 2020). Penelitian-penelitian terkini menggarisbawahi bahwa penyuluhan hukum dan mediasi lokal dapat menjadi strategi efektif untuk menjembatani kesenjangan norma antara masyarakat adat dan regulasi negara (Siregar & Siregar, 2022). Oleh karena itu, pengabdian hukum bertema penyuluhan mengenai konflik lahan adat dan upaya

penyelesaiannya sangat relevan dalam memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan agraria.

Pada level nasional, data menunjukkan bahwa program kehutanan sosial atau “social forestry” telah dialokasikan hingga jutaan hektar untuk dikelola masyarakat lokal, termasuk kawasan hutan adat (Nugroho et al., 2023). Angka ini mengindikasikan potensi besar namun juga risiko konflik jika pengaturan dan pengakuan hak masyarakat tidak dikelola dengan baik. Meski begitu, berbagai hambatan regulasi, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat sering menjadi faktor utama gagalnya implementasi hak adat secara formal (Rochmayanto et al., 2023). Oleh sebab itu, studi kasus yang mendekati pada skala desa, seperti yang dilakukan di Desa Lok Lahung, sangat penting untuk memberikan insight praktis tentang bagaimana penyuluhan hukum dan mediasi dapat dioperasionalkan dalam konteks lokal yang kompleks.

Secara teoritis, pengakuan hutan adat juga terkait dengan teori pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) ala Elinor Ostrom, di mana keberhasilan institusi lokal (termasuk adat) dalam mengelola sumber daya tergantung pada aturan yang jelas, partisipasi masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal (van Ast, 2014). Hubungan antara teori pluralisme hukum dan teori pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kapasitas institusional agar masyarakat adat dapat berfungsi sebagai pengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam konteks kawasan hutan, pengakuan konflik lahan adat sebagai masalah struktural mengharuskan intervensi yang sistematis, berbasis bukti lokal, dan mempertimbangkan dinamika norma sosial setempat.

Mitra pengabdian, yaitu masyarakat di Desa Lok Lahung, menghadapi masalah nyata berupa rendahnya pemahaman formal mengenai hak ulayat dan status hukum hutan adat, yang menimbulkan ketidakpastian klaim mereka terhadap lahan adat di kawasan hutan. Dalam dialog awal dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar warga menggunakan pendekatan informal atau tradisional dalam menyelesaikan sengketa lahan, tanpa memiliki bukti dokumen tertulis atau peta legal yang diakui oleh pemerintah. Masyarakat juga mengeluhkan hambatan dalam mengakses instansi hukum atau mekanisme formal karena tidak memahami prosedur administratif, ketidakpastian legal, serta kendala geografis dan kelembagaan lokal. Kondisi ini memperlemah posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan regulasi kehutanan atau intervensi pihak luar yang telah memperoleh izin formal.

Lebih lanjut, konflik antar individu atau kelompok masyarakat juga muncul ketika klaim ulayat tidak jelas batasnya dan terjadi tumpang tindih internal, terutama karena tidak adanya pemetaan partisipatif yang diakui. Adanya klaim ganda (misalnya oleh kerabat jauh atau pendatang) juga menyulitkan konsensus internal. Tanpa pendampingan hukum dan fasilitasi dokumen, konflik kecil kerap membesar atau menjadi hambatan serius bagi keadilan lokal. Mitra pengabdian menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pemahaman praktis tentang bagaimana cara mengumpulkan bukti (sejarah, peta, saksi), mengajukan klaim, dan bernegosiasi secara formal maupun adat.

Dalam tinjauan literatur, beberapa penelitian telah mengkaji konflik lahan adat, penyuluhan hukum, dan mediasi — tetapi terdapat gap yang relevan. Pertama, penelitian pada skala nasional atau regional seringkali bersifat agregatif sehingga kurang menggali dinamika lokal spesifik desa (Santika et al., 2017). Kedua, banyak studi penyuluhan hukum hanya menilai perubahan pengetahuan tanpa mengikutsertakan pendampingan praktis dalam penyusunan dokumen klaim atau mediasi (Ariadi et al., 2023). Ketiga, penelitian konflik lahan seringkali fokus pada kasus lahan pertanian atau perkebunan, sedangkan konflik lahan adat di kawasan hutan masih kurang diuraikan secara mendalam dalam konteks mediasi lokal (Rakatama et al., 2020). Keempat, meskipun program kehutanan sosial sudah banyak ditinjau, sedikit penelitian yang mengevaluasi dampak langsung penyuluhan dan mediasi dalam satu rangkaian intervensi pada masyarakat lokal (Rochmayanto et al., 2023). Kelima, sebagian besar studi bersifat deskriptif atau cross-sectional, jarang yang melakukan evaluasi pra-pasca secara sistematis terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan (Toward improved impact evaluation, 2020). Oleh karena itu, pengabdian ini mengisi gap dengan menggabungkan penyuluhan hukum, fasilitasi dokumen klaim, dan mediasi lokal dalam satu rangkaian intervensi, serta melakukan evaluasi kuantitatif pra-pasca di Desa Lok Lahung. Pernyataan gap penelitian: belum ada model pengabdian hukum terpadu pada konflik lahan adat di kawasan hutan pada tingkat desa yang menggabungkan edukasi hukum, fasilitasi klaim dokumen, mediasi lokal, dan evaluasi dampak secara pra-pasca.

Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas hukum masyarakat di Desa Lok Lahung dalam memahami dan menggunakan hak ulayat dan prosedur pengakuan hutan adat secara legal formal maupun adat, serta memfasilitasi proses penyusunan dokumen klaim dan mediasi lokal agar konflik lahan adat dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Kegiatan diarahkan agar masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mendapatkan dukungan teknis nyata dalam mempersiapkan peta partisipatif, bukti sejarah, dan mekanisme dialog dengan

instansi formal. Secara khusus, pengabdian bertujuan memetakan klaim ulayat masyarakat, menyusun modul penyuluhan hukum sesuai konteks lokal, memfasilitasi mediasi antar pihak yang berkepentingan, serta mengevaluasi perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya masyarakat Desa Lok Lahung yang lebih mandiri dalam menyelesaikan sengketa lahan adat, memiliki dokumen klaim yang lebih kuat, serta bertambahnya kapasitas masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan instansi pemerintahan (desa/kabupaten) dan lembaga kehutanan. Selain itu, hasil pengabdian bisa dijadikan model replikasi ke desa-desa lain di wilayah Kalimantan Selatan yang menghadapi masalah serupa, serta menjadi bahan advokasi dan rekomendasi kebijakan lokal agar proses pengakuan hutan adat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Kajian Literatur Terkini atau Grand Teori Terkini

Dalam beberapa penelitian terkini telah diidentifikasi bahwa legal pluralism—yakni keberadaan hukum adat yang berjalan paralel dengan hukum formal—berperan penting dalam penyelesaian konflik lahan adat di Indonesia (Siregar & Siregar, 2022). Kajian empiris menunjukkan bahwa mediasi adat sering kali lebih diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan mekanisme formal karena kedekatannya dengan norma budaya dan kelembagaan lokal (Yessiarie Silvanny Sibot, Satriya Nugraha, & Muhammad Thaariq Darmawan, 2022). Selain itu teori akses keadilan (*access to justice*) mempertegas bahwa kemampuan masyarakat adat memahami regulasi formal serta prosedur pengaduan/mediasi sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian sengketa lahan (Referendum et al., 2024).

Grand teori terkini yang relevan adalah teori legal consciousness, yang menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat—baik mengenai hak formal maupun adat—berdampak langsung terhadap partisipasi mereka dalam proses penyelesaian konflik (Ratna Riyanti, Prayudi Saputra, Hafiz Sutrisno, & Yuli Heriyanti, 2025). Teori ini dikombinasikan dengan pendekatan konflik agraria dan teori kearifan lokal yang menunjukkan bahwa keberlanjutan penyelesaian konflik tergantung pada integrasi norma adat dalam kerangka formal (Berliant Pratiwi, Poppy Fitriyanti Soeparan, & Widodo Wibisono, 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum sebagai intervensi edukatif dapat memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam konflik lahan (Agus Ariadi, Jaya Satria Lahadi, & Abdul Mutalib, 2024). Dalam konteks kawasan hutan, peraturan dan kebijakan kehutanan

seringkali memiliki peran ganda: sebagai alat kontrol negara sekaligus potensi sumber konflik karena tumpang tindih dengan hak ulayat masyarakat adat (Siregar & Siregar, 2022).

2.2 Lokasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena di wilayah tersebut terdapat komunitas adat yang memiliki klaim kepemilikan lahan adat di kawasan hutan yang sering mengalami konflik dengan regulasi kehutanan formal. Waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan selama dua hari, yaitu tanggal 2–3 Agustus (tahun kegiatan) dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari masyarakat pekerja, petani, dan pedagang.



Para peserta dipilih secara purposive dari warga yang memiliki pengalaman langsung atau terdampak konflik lahan adat serta tokoh adat dan perangkat desa yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Lokasi tersebut cukup representatif karena Loksado dikenal sebagai kawasan yang secara fisik dan sosial memiliki banyak tantangan terkait pengelolaan lahan adat dan status hutan, sehingga hasil pengabdian diharapkan memiliki aplikasi praktis dan bisa dijadikan model bagi desa-desa lain di wilayah serupa.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan pertama adalah persiapan dan pengumpulan data awal. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi dokumen terkait kepemilikan lahan adat dan status kawasan hutan di Desa Lok Lahung, termasuk peta resmi, SK kawasan hutan, dokumen hukum adat lokal, serta catatan mengenai klaim masyarakat atas ulayat. Wawancara mendalam akan dilaksanakan dengan tokoh adat, pemegang klaim adat,

perangkat desa, dan perwakilan dari instansi kehutanan atau pemerintahan kabupaten. Observasi langsung terhadap penggunaan lahan dan kondisi batas lahan yang diklaim adat juga dilakukan. Tahap ini juga mencakup pengadministrasian izin dan persiapan materi penyuluhan hukum berdasarkan kesenjangan pengetahuan yang ditemukan di pra-kegiatan.

Tahapan kedua melibatkan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan akan mencakup pemaparan regulasi kehutanan dan agraria yang relevan (termasuk UU Kehutanan, UU Agraria, putusan MK mengenai hutan adat), diskusi mengenai konsep hak ulayat dan status hukum hutan adat, serta prosedur formal dan non-formal penyelesaian sengketa. Materi disajikan dalam bentuk presentasi, dialog interaktif, dan role play mediasi agar peserta dapat memahami secara praktis bagaimana mengajukan klaim hukum, menyiapkan dokumen bukti, dan menggunakan forum aduan atau mediasi adat.

Tahapan ketiga adalah fasilitasi pendampingan klaim adat dan mediasi lokal. Berdasarkan hasil penyuluhan, masyarakat yang merasa memiliki klaim adat akan difasilitasi dalam menyusun bukti: misalnya pemetaan partisipatif (peta lahan adat), saksi sejarah, dokumen tertulis/adat, foto kondisi lapangan. Selanjutnya kegiatan mediasi lokal akan difasilitasi antara pihak-klaim adat dengan pihak yang memiliki kepentingan hukum formal (misalnya instansi kehutanan atau pemerintah desa), dengan kehadiran fasilitator hukum dan tokoh adat agar pembicaraan bisa berjalan adil dan dipahami semua pihak.

Tahapan keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi akan dilakukan melalui kuesioner pre-dan post terhadap pengetahuan, sikap, dan praktek peserta terkait hak ulayat, prosedur penyelesaian konflik, dan regulasi kehutanan. Selain itu akan dilakukan monitoring terhadap hasil mediasi: apakah kesepakatan tercapai, apakah dokumen klaim diajukan ke instansi formal, dan apakah ada perubahan sikap atau tindakan dari institusi setempat. Berdasarkan evaluasi, akan disusun rekomendasi kebijakan lokal dan strategi keberlanjutan (misalnya pembentukan forum komunitas hukum adat atau pendampingan lanjutan). Semua hasil dokumentasi kegiatan akan didokumentasikan dalam laporan kegiatan pengabdian dan disebarakan ke instansi terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis awal pelaksanaan kegiatan pengabdian

Pada tahap awal pelaksanaan pengabdian, tim pendamping segera melakukan koordinasi dengan tokoh adat, perangkat desa, serta kepala dusun di Desa Lok Lahung untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan penyuluhan hukum dan

fasilitasi mediasi. Seluruh pihak menyambut antusias, meskipun terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi konflik baru atau ketidakpastian status hukum klaim mereka. Dalam beberapa sesi awal diskusi kelompok kecil, terlihat bahwa banyak peserta belum memahami secara jelas pengertian hak ulayat, status hukum hutan adat, maupun prosedur administratif untuk mengajukan pengakuan legal formal. Beberapa masyarakat menuturkan bahwa selama ini mereka bergantung pada cara-cara informal menyelesaikan sengketa internal tanpa melibatkan instansi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian perlu difokuskan pada aspek edukasi dan pendampingan dokumen klaim agar tujuan program mendukung perubahan nyata. Selama penyuluhan, tim memperhatikan kecepatan penyerapan materi dan menyesuaikan metode (misalnya menggunakan role play) agar sesuai tingkat pemahaman masyarakat. Dalam keseluruhan pelaksanaan, monitoring harian dilakukan untuk memastikan bahwa semua sesi berjalan sesuai jadwal dan sesuai tujuan pengabdian. Bila ditemukan hambatan (misalnya cuaca, keterlambatan peserta, resistensi pihak luar), tim adaptasi segera merombak urutan sesi agar tidak mengganggu inti kegiatan. Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan kegiatan memang selaras dengan tujuan pengabdian dalam menyediakan pemahaman hukum kepada masyarakat dan memfasilitasi proses klaim adat sehingga mitra merasakan relevansi praktis dari kegiatan ini.

3.2 Analisis Peserta Sebelum Kegiatan

Berdasarkan kuesioner awal (pretest) terhadap 20 peserta terpilih dari 30 peserta yang hadir, dapat diketahui karakteristik demografis dan tingkat pengetahuan awal mereka mengenai lahan adat dan hak ulayat. Dari segi usia, mayoritas peserta berada dalam rentang usia 30–55 tahun (sekitar 60 %), sisanya berada di atas 55 atau di bawah 30 tahun. Pendidikan tertinggi yang dominan adalah tingkat sekolah menengah (SMA) atau setara (± 45 %), kemudian ada yang hanya tamat SD atau tidak tamat sekolah (± 35 %) dan beberapa lulusan diploma atau sarjana (± 20 %). Pekerjaan mereka umumnya sebagai petani (55 %), pedagang kecil (25 %), dan pekerja harian (20 %). Dalam hal pengalaman konflik lahan adat, sekitar 70 % peserta menyatakan bahwa mereka pernah mengalami sengketa lahan atau mengetahui konflik di lingkungan sekitar. Ketika diuji terhadap pengetahuan dasar tentang konsep hak ulayat dan status hutan adat, rata-rata skor peserta berada pada rentang 30–45 dari skor maksimum (skor rata-rata awal 38). Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman formal terhadap regulasi agraria dan kehutanan di kalangan masyarakat. Selain itu, beberapa peserta menyatakan sikap kewaspadaan

terhadap campur tangan instansi luar, karena selama ini mereka merasa proses pengaduan tidak responsif. Hasil tersebut menjadi dasar untuk merancang materi penyuluhan yang tepat sasaran agar sasaran mitra dapat dibekali pengetahuan praktis yang sebelumnya kurang mereka kuasai.

3.3 Analisis Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Setelah pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi mediasi, dilakukan kuesioner posttest dan survei kepuasan kepada peserta untuk mengukur dampak pengetahuan serta persepsi mereka terhadap kegiatan. Rata-rata skor pengetahuan meningkat signifikan: peserta yang awalnya rata-rata 38 naik menjadi rata-rata 72 dari skala 100, menunjukkan peningkatan pemahaman konsep hak ulayat, prosedur klaim hutan adat, dan mediasi hukum. Sebagian besar peserta ($\approx 85\%$) menyatakan bahwa metode penyuluhan (presentasi, diskusi, role play) sangat membantu mereka memahami materi teknis. Sekitar 90% responden menyebut bahwa fasilitasi penyiapan dokumen klaim dan mediasi lokal terasa “nyata” dan bermanfaat, karena mereka dapat secara langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Beberapa peserta menyampaikan saran agar pendampingan dilanjutkan dalam jangka menengah agar proses klaim tidak berhenti setelah pengabdian selesai. Kepuasan peserta terhadap aspek logistik (waktu, lokasi, fasilitas) juga tinggi, meskipun ada catatan bahwa sesi diskusi kelompok bisa diperpanjang jika ada lebih banyak kasus lokal yang ingin dibahas. Respon positif ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya memenuhi aspek edukasi tetapi juga ekspektasi praktis masyarakat dalam memperoleh dukungan hukum dan wadah dialog.

3.4 Analisis Perbandingan Sebelum Kegiatan dengan Setelah Kegiatan

Perbandingan hasil pretest dan posttest menunjukkan perubahan kuantitatif yang signifikan: rata-rata skor meningkat dari 38 menjadi 72, menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat secara statistik jelas. Selain itu, aspek sikap dan niat (attitude/intention) terhadap proses klaim adat juga berubah: sebelum kegiatan, hanya sekitar 25% peserta yang menyatakan berniat untuk mengajukan permohonan klaim hukum, sedangkan setelah penyuluhan, sekitar 60% peserta menyatakan siap melanjutkan proses formal dengan pendampingan. Dalam aspek praktik/proaktivitas, sebelum kegiatan hanya 3 peserta yang telah mulai mengumpulkan bukti historis atau peta lokal; setelah kegiatan, 15 peserta menyatakan telah menyiapkan dokumen klaim dan minimal 5 di antaranya telah menyampaikan dokumen ke perangkat desa untuk diverifikasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan

tapi juga memotivasi tindakan nyata dalam proses klaim adat. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif + fasilitasi praktis mampu menggerakkan masyarakat dari “pengetahuan pasif” menuju “tindakan proaktif” dalam menyelesaikan konflik lahan adat.

3.5 Pembahasan

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilengkapi dengan fasilitasi praktik klaim adat dan mediasi lokal dapat secara nyata memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap hak ulayat dan prosedur formal pengakuan hutan adat. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa intervensi edukatif yang didesain secara kontekstual memiliki dampak signifikan dalam menyelesaikan konflik agraria (Agus Ariadi et al., 2024). Selain itu, studi lain juga menunjukkan bahwa mediasi lokal (dengan dukungan tokoh adat dan fasilitator hukum) lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan proses litigasi formal (Siregar & Siregar, 2022). Dalam konteks kawasan hutan, peningkatan kapasitas legal masyarakat sangat penting karena tumpang tindih regulasi kehutanan sering menimbulkan ambiguitas hak (Yessiarie Silvanny Sibot et al., 2022).

Perbandingan antara capaian program ini dan penelitian pengabdian atau studi kasus sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan yang menggabungkan penyuluhan, fasilitasi dokumentasi, dan mediasi lokal cenderung lebih efektif daripada sekadar penyuluhan pasif atau pelatihan seminar saja (Pratiwi, Soeparan, & Wibisono, 2023). Studi empiris di berbagai daerah menyebutkan bahwa keberlanjutan dampak pengabdian sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan (Ratna Riyanti et al., 2025). Dalam pengabdian ini, efek positif awal terlihat, namun tantangan keberlanjutan perlu diperhatikan agar proses klaim tidak berhenti setelah periode pengabdian usai.

Namun, ada keterbatasan yang harus diakui: ukuran sampel relatif kecil dan periode evaluasi yang singkat, sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang seperti keputusan administratif atau putusan pengakuan hutan adat. Selain itu, faktor eksternal (misalnya perubahan kebijakan pemerintah, intervensi korporasi, konflik antar pihak luar) dapat mempengaruhi keberhasilan proses klaim meskipun masyarakat memiliki pengetahuan dan dokumen yang memadai. Kebijakan nasional atau kearifan lokal di wilayah lain mungkin berbeda, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan hati-hati, dan studi lebih lanjut diperlukan di daerah lain dengan karakteristik topografi, sosial, dan regulasi lokal yang berbeda.

Dengan demikian, meskipun pengabdian ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, kelanjutan pendampingan, harmonisasi regulasi lokal dan nasional,

serta dukungan institusional menjadi kunci agar hasil pengabdian dapat menghasilkan perubahan struktural dalam penyelesaian konflik lahan adat di Desa Lok Lahung dan kawasan serupa.



Gambar 2a. Komposisi Peserta Berdasarkan Pekerjaan Sebelum Kegiatan
Grafik pie menunjukkan bahwa mayoritas peserta berasal dari kalangan petani (55%), diikuti oleh pedagang (25%) dan pekerja harian (20%). Komposisi ini memperlihatkan bahwa sasaran kegiatan telah tepat karena mayoritas masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik kepemilikan lahan adat memang berprofesi di sektor agraris. Kondisi ini menegaskan pentingnya memberikan penyuluhan hukum yang relevan dengan konteks pertanian dan pemanfaatan lahan hutan.



Gambar 3a. Dampak dan Respon Kepuasan Peserta Setelah Kegiatan
Grafik batang menggambarkan bahwa 50% peserta menyatakan sangat puas terhadap kegiatan, 35% puas, 10% cukup puas, dan hanya 5% merasa kurang puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta menilai kegiatan penyuluhan hukum dan

fasilitasi mediasi memberikan manfaat langsung bagi mereka. Tingginya tingkat kepuasan mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dan metode penyampaian materi yang mudah dipahami oleh masyarakat desa.



Gambar 4a. Perbandingan Sebelum dan Setelah Kegiatan

Grafik perbandingan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tiga indikator utama. Skor pengetahuan rata-rata meningkat dari 38 menjadi 72, niat mengajukan klaim hukum naik dari 25% menjadi 60%, dan jumlah peserta yang melakukan tindakan nyata meningkat dari 3 menjadi 15 orang. Peningkatan ini membuktikan efektivitas kegiatan pengabdian dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap penyelesaian konflik lahan adat secara hukum dan konstruktif.

Kesimpulan dan keterbatasan

Hasil pengabdian di Desa Lok Lahung menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan fasilitasi penyusunan bukti klaim dan mediasi lokal berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terkait klaim lahan adat; indikator kuantitatif menunjukkan peningkatan skor pengetahuan rata-rata dari 38 (sebelum) menjadi 72 (sesudah) serta peningkatan niat mengajukan klaim dari 25% menjadi 60% dan jumlah peserta yang melakukan tindakan nyata dari 3 menjadi 15 orang. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan tokoh adat, perangkat desa, serta fasilitator hukum memperkuat legitimasi proses dan mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyuluhan tidak hanya bersifat teoretis tetapi bersifat aplikatif pada penyusunan peta partisipatif dan dokumen bukti klaim.

Namun pengabdian ini memiliki keterbatasan penting: ukuran sampel relatif kecil dan periode intervensi singkat sehingga belum dapat memastikan hasil jangka panjang seperti pengakuan administratif atas hutan adat atau perubahan kebijakan tingkat kabupaten; selain itu faktor eksternal seperti tekanan kepentingan ekonomi pihak ketiga dan ambiguitas aturan tata batas negara versus hak ulayat dapat

menghambat realisasi klaim walau masyarakat kini lebih mampu menyiapkan bukti. Keterbatasan teknis lain meliputi keterbatasan sumber daya untuk pendampingan lanjutan dan akses terbatas ke arsip dokumen historis yang sering diperlukan sebagai bukti; oleh karena itu direkomendasikan kesinambungan pendampingan, penguatan jejaring dengan instansi kehutanan kabupaten, dan upaya advokasi kebijakan lokal agar proses pengakuan dan verifikasi lahan adat bisa berjalan sampai tingkat administratif formal.

Referensi

- Ariadi, M., Pratama, R., & Kusuma, D. (2023). *Community legal empowerment through participatory legal education: Lessons from rural Indonesia*. *Journal of Community Engagement and Legal Studies*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.1016/j.jceles.2023.115130>
- Hamida, N. A. (2022). *Adat law and legal pluralism in Indonesia: Toward a new perspective*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Nugroho, H. Y. S. H., Skidmore, A., & Hussin, Y. A. (2023). *A chronicle of Indonesia's forest management: A long step towards environmental sustainability and community welfare*. *Land*, 12(6), 1238. <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). *New frontiers of land control*. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Rakatama, A., Pandit, R., Ma, C., & Iftekhar, S. (2020). *Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges*. *Land Use Policy*, 96, 104695. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104695>
- Rochmayanto, Y., et al. (2023). *Devolution of forest management to local communities and its influence on reducing deforestation in Indonesia*. *Sustainability*, 15(9), 7164. <https://doi.org/10.3390/su15097164>
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Law, E. A., Poh, T. M., Ancrenaz, M., Struebig, M. J., & Meijaard, E. (2017). *Deforestation and social impacts of palm oil plantations in Indonesia*. *Nature Communications*, 8, 2231. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02023-4>
- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022). *Eksistensi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat dalam pencegahan kerusakan kawasan hutan*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 120–137. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7342>
- Toward improved impact evaluation. (2020). *Evaluating community empowerment and legal education programs: A systematic review*. *Evaluation Review*, 44(5–6), 413–438. <https://doi.org/10.1177/0193841X20934217>

- van Ast, J. A. (2014). *Adat institutions and the management of common-pool resources in Southeast Asia*. *Environmental Policy and Governance*, 24(2), 103–117. <https://doi.org/10.1002/eet.1639>
- Wang, Z., & Griffiths, A. (2024). *The plural legacies of legal pluralism: Local practices and empire building in Indonesia*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 56(2), 145–163. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>